



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI ATAS DOKUMEN ADMINISTASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada penduduk di Kabupaten Bandung Barat, maka proses penerbitan dokumen administrasi kependudukan perlu dilaksanakan secara cepat, tepat, terintegrasi dan terkendali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Atas Dokumen Administrasi Kependudukan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4688);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI ATAS DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang kependudukan dan catatan sipil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, kewenangan penandatanganan atas Dokumen Administrasi Kependudukan didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB III

DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas Dokumen Pencatatan sipil dan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Dokumen Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Akta kelahiran;
 - b. Akta kematian;
 - c. Akta perkawinan;
 - d. Akta perceraian;
 - e. Akta pengakuan anak;
 - f. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - g. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 - h. Surat keterangan kelahiran untuk orang asing;
 - i. Surat keterangan pengangkatan anak;
 - j. Surat keterangan pencatatan sipil;
 - k. Surat keterangan lahir mati untuk orang asing; dan
 - l. Surat keterangan kematian untuk orang asing;
- (3) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ;
 - a. Kartu keluarga;
 - b. Kartu tanda penduduk;
 - c. Surat keterangan pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi;
 - d. Surat keterangan pindah datang penduduk warga negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi;
 - e. Surat keterangan pindah datang penduduk asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - g. Surat keterangan datang dari luar negeri;
 - h. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas; dan
 - i. Surat keterangan pengganti tanda identitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 15 Februari 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 6